



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN TRANS SULAWESI LOLAK

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dan tertib administrasi kegiatan pengadaan barang/jasa, perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

3

- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja panitia.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730308 199311 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 03 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2019

**DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO. | UNIT KERJA | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--|-------------------------------|---|------------|
| 1 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | JEMY S. SAKO, SH | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | |
| 2 | BAGIAN HUKUM DAN HAM | HARDIMAN PASAMBUNA, SH | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM | |
| 3 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN | SYAFRUDIN A. MASHANAFI, S.Sos | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN | |
| 4 | BAGIAN LAYANAN PENGADAAN | NIXON R. GOPAY, ST | KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN | |
| 5 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | RUKMAN KOROMPOT, SP | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| 6 | BAGIAN KEUANGAN | SERIYANTO, ST | KEPALA BAGIAN KEUANGAN | |
| 7 | BAGIAN ORGANISASI | IRLANSYAH MOKODOMPIT, SE | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | |
| 8 | BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN | Ir. SUGIH ARTO BANTENG, MT | KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN | |
| 9 | BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUMAS DAN PROTOKOL | PARMAN GINANO, S.PI | KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUMAS DAN PROTOKOL | |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730308 199311 1 001